

Sistem Pembagian Harta Waris di Indonesia berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat

**Rahmat Hidayat¹, Nia Maulina², Wiranti³, Wawan Irwansyah⁴,
Lukman Tri Jaya Abadi⁵**

^{1,2,3,4} STAI Ma'arif Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia

⁵ UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding Author: e-mail: rahmathidayat5195@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia, as a country that embraces legal pluralism, possesses diverse systems in the distribution of inheritance, namely Islamic inheritance law and customary inheritance law. This study aims to comparatively analyze the principles and mechanisms of inheritance distribution based on both systems using a normative juridical approach and descriptive-qualitative analysis method. The findings show that Islamic inheritance law is codified and normative, with fixed shares determined by syar'i sources such as the Qur'an and Hadith. In contrast, customary inheritance law is flexible and contextual, adjusted to social structures and kinship systems such as patrilineal (Batak), matrilineal (Minangkabau), and bilateral (Javanese, Buginese). The theory of legal pluralism is used to explain how Indonesian society integrates religious values, local customs, and communal justice in inheritance practices. The analysis also indicates that integrating these two legal systems can produce a more socially responsive model of inheritance distribution. This study recommends more explicit legal recognition of customary law within the national legal system and opens the possibility for a hybrid legal approach that accommodates substantive justice, deliberation (*musyawarah*), and public benefit (*maslahah*). Thus, legal pluralism should not be seen as a barrier to justice but rather as a foundation for reconstructing a more adaptive and contextual inheritance law system in Indonesia.

Keywords: Islamic Inheritance Law, Customary Law, Legal Pluralism, Kinship System, Inheritance Distribution

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara yang menganut pluralisme hukum memiliki keragaman sistem dalam pembagian harta waris, yaitu hukum waris Islam dan hukum waris adat. Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif prinsip dan mekanisme distribusi warisan berdasarkan kedua sistem tersebut dengan pendekatan yuridis normatif dan metode analisis deskriptif-kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hukum waris Islam bersifat kodifikatif dan normatif dengan bagian waris yang ditentukan dalam sumber syariat seperti al-Qur'an dan hadis. Sebaliknya, hukum waris adat bersifat fleksibel dan kontekstual, disesuaikan dengan struktur sosial dan sistem kekerabatan seperti patrilineal (Batak), matrilineal (Minangkabau), dan bilateral (Jawa, Bugis). Teori pluralisme hukum digunakan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat Indonesia menggabungkan nilai-nilai agama, adat, dan keadilan lokal dalam praktik

pewarisan. Analisis juga menunjukkan bahwa integrasi kedua sistem hukum ini dapat menciptakan model distribusi warisan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial masyarakat. Kajian ini menyarankan pengakuan hukum yang lebih eksplisit terhadap keberadaan hukum adat dalam sistem hukum nasional serta membuka peluang lahirnya pendekatan hukum hybrid yang mengakomodasi prinsip keadilan substantif, musyawarah, dan kemaslahatan. Dengan demikian, pluralisme hukum bukan menjadi penghalang keadilan, melainkan menjadi basis bagi rekonstruksi hukum waris yang adaptif dan kontekstual di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Waris Islam, Hukum Adat, Pluralisme Hukum, Sistem Kekerabatan, Pembagian Warisan

PENDAHULUAN

Masalah pembagian harta waris di Indonesia sering kali menimbulkan konflik antarkeluarga bahkan sampai pada tindak kekerasan karena ketidaktahuan terhadap mekanisme hukum yang berlaku. Tidak jarang pewaris membagi harta kepada anak-anaknya sebelum meninggal dunia, padahal secara hukum, hal tersebut bukan termasuk warisan melainkan hibah atau hadiah (Kata Ustadz, 2024; Rahman, 2025). Di sisi lain, sebagian masyarakat membagi harta berdasarkan asas kebutuhan, bukan hukum. Contohnya dalam budaya Jawa, laki-laki dianggap memikul tanggung jawab ekonomi yang lebih berat, seperti menanggung biaya pernikahan dan nafkah keluarga setelah menikah (Irwanto dkk., 2024). Pembagian harta waris di Indonesia kerap menimbulkan konflik karena perbedaan pemahaman antara aturan hukum, praktik budaya, dan kebutuhan keluarga.

Meskipun hukum Islam telah menetapkan prinsip pembagian waris yang rinci dan tetap (*mawaris*), masyarakat Indonesia yang hidup dalam sistem hukum plural lebih sering memilih menggunakan sistem hukum adat. Seperti di Aceh, masyarakat menggunakan sistem patah titi yang didasarkan pada musyawarah keluarga, bukan ketentuan hukum waris Islam (Diva Faradhila Ayu Amelia dan Wahyu Fadhillah Akbar, 2023). Sementara itu, masyarakat Mandar di Sulawesi Barat memiliki kebiasaan membagikan harta warisan semasa hidup pewaris, bahkan kepada anak angkat, yang jelas berbeda dengan hukum Islam yang mensyaratkan adanya kematian pewaris sebagai syarat sah warisan (Hamdani, 2020). Praktik pembagian warisan di Indonesia menunjukkan adanya perbedaan antara prinsip hukum Islam dan kebiasaan adat, di mana masyarakat lebih sering mengutamakan musyawarah serta tradisi lokal dibanding ketentuan *mawaris*.

Kajian mengenai praktik kewarisan sudah banyak dilakukan. Kajian oleh Wulani dan Hamdani menunjukkan bahwa masyarakat Mandar menganggap anak angkat layak mendapat warisan, dan pembagian dilakukan sama rata antara anak laki-laki dan perempuan, bukan berdasarkan ketentuan dua banding satu seperti dalam hukum Islam (Hamdani, 2020). Penelitian lainnya mengungkapkan bahwa masyarakat masih mengakui nilai-nilai Islam sebagai acuan utama dalam proses pembagian waris, meskipun implementasinya fleksibel tergantung pada kesepakatan keluarga (Natania & Lesmana, 2024; Shofi'i, 2019). Kajian lainnya menyoroti persoalan interaksi antara hukum waris lokal dengan

hukum kewarisan Islam (Susanti dkk., 2025). Penelitian lainnya mengkaji waris sebelum terjadinya kematian pewaris (Al-Farisi dkk., 2022).

Fakta-fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara ketentuan hukum Islam yang bersifat rigid dan praktik masyarakat yang cenderung fleksibel serta kontekstual. Oleh karena itu, artikel ini menghadirkan novelty berupa analisis komparatif sistematis antara prinsip-prinsip pembagian harta waris dalam hukum Islam dan hukum adat di Indonesia. Selain itu, artikel ini menawarkan alternatif formulasi model integrasi dua sistem tersebut dalam rangka mengurangi konflik warisan di masyarakat Indonesia. Penelitian ini tidak mengusulkan hipotesis formal, namun mengandung asumsi implisit bahwa “Integrasi prinsip mawaris Islam dan keadilan hukum adat memungkinkan tercapainya distribusi waris yang lebih inklusif, adil, dan minim konflik sosial.”

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan sistem pembagian harta waris menurut hukum Islam dan hukum adat; (2) menganalisis prinsip-prinsip keadilan dalam masing-masing sistem; dan (3) merumuskan alternatif solusi integratif yang sesuai dengan konteks plural hukum di Indonesia. Signifikansi kajian ini terletak pada upayanya untuk menjembatani perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat dalam pembagian harta waris, yang selama ini sering menimbulkan ketegangan normatif maupun sosial. Melalui analisis komparatif terhadap prinsip-prinsip keadilan dalam kedua sistem hukum tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan studi hukum berbasis pluralisme serta menawarkan solusi integratif yang relevan bagi praktik hukum waris di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam mengkaji sistem pembagian harta waris di Indonesia, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku (Ali, 2010), baik dalam hukum Islam maupun hukum adat. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang ditelaah berkaitan erat dengan perbandingan norma hukum yang bersifat formal dan tidak formal, serta penerapannya dalam praktik sosial kemasyarakatan (Wiradipradja, 2015). Penelitian ini didasarkan pada telaah terhadap sumber-sumber hukum primer, seperti Al-Qur’an, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Selain itu, data juga diperoleh dari bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal, dan pandangan para ahli hukum waris Islam maupun adat.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994; Sugiyono, 2017). Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan mengelompokkan informasi relevan dari sumber hukum primer dan sekunder sesuai fokus kajian, yakni sistem pembagian harta waris dalam hukum Islam dan hukum adat. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, hasil reduksi disusun dalam bentuk deskriptif untuk

memudahkan analisis terhadap perbedaan dan kesamaan prinsip keadilan dalam kedua sistem hukum tersebut. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti menginterpretasikan temuan secara sistematis guna merumuskan alternatif solusi integratif yang mencerminkan keharmonisan antara hukum Islam dan hukum adat dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip-Prinsip Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam (*‘ilm al-mawārīs*) merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam yang mengatur distribusi harta peninggalan (*tirkah*) setelah pewaris wafat. Ketentuan ini bersifat normatif karena bersumber langsung dari al-Qur’ān, ḥadīṣ, dan ijmā’ ulama. Dalam penelitian ini, analisis terhadap prinsip-prinsip waris Islam didasarkan pada teori hukum normatif dan teori keadilan distributif, yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi praktik pewarisan dalam masyarakat Muslim Indonesia. Teori-teori ini menempatkan hukum waris tidak hanya sebagai teks hukum semata, melainkan juga sebagai mekanisme sosial yang merefleksikan tanggung jawab dan keadilan dalam keluarga Muslim.

Secara normatif, hukum waris Islam menetapkan bagian warisan secara rinci kepada setiap ahli waris. Misalnya, dalam Q.S. an-Nisā’ ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...” ((LPMQ, 2022, Annisa’: 11).

Prinsip dasar ini mencerminkan sistem pembagian yang pasti dan tidak berubah, kecuali dalam kondisi darurat yang disepakati oleh para ahli waris. Setiap ahli waris memiliki hak sesuai ketentuan syariat yang tidak dapat ditambah atau dikurangi secara sepihak.

Perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam bukanlah bentuk diskriminasi gender, melainkan tanggapan atas beban sosial dan ekonomi yang lebih besar diemban laki-laki. Laki-laki wajib memberi nafkah, membayar mahar (*ṣadāq*), dan menanggung kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, pembagian dua banding satu tidak mencerminkan ketimpangan hak, melainkan keadilan yang berbasis tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian waris adalah keadilan distributif, bukan aritmatika.

Hadis Nabi ﷺ juga memperkuat pembagian yang sah dan melarang rekayasa wasiat:

لَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ

Artinya: “Tidak ada wasiat bagi ahli waris.” (al-Bukhārī, 1437, No. 2746)

Hadis ini menjadi prinsip bahwa hak waris bersifat tetap dan tidak bisa diubah oleh pewaris melalui wasiat (Subhash dkk., 2021).

Secara prediktif, sistem waris Islam masih sangat relevan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama karena sifatnya yang tegas dan adil. Namun, tantangan modern menuntut adanya fleksibilitas penerapan

dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Di sinilah pentingnya pendekatan masalah mursalah dan 'urf sebagai sarana ijihad sosial, agar prinsip-prinsip syariat tetap hidup dalam budaya lokal yang dinamis.

Dengan demikian, hukum waris Islam tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga adaptif secara sosial. Ke depan, penyelarasan antara teks normatif dan konteks masyarakat lokal dapat menghasilkan sistem hukum waris yang lebih adil dan responsif terhadap perubahan zaman.

B. Prinsip-Prinsip Hukum Waris Adat

Dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, hukum waris adat merupakan sistem hukum yang tumbuh dan berkembang secara organik dalam masyarakat lokal berdasarkan kebiasaan dan nilai budaya yang dipegang teguh turun-temurun. Tidak seperti hukum Islam yang normatif-kodifikatif, hukum waris adat bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya komunitas tertentu. Perbedaan mendasar ini menciptakan ruang tafsir luas bagi masyarakat adat dalam menentukan siapa yang berhak menerima warisan dan bagaimana proporsi pembagiannya ditentukan secara kontekstual.

Hukum waris adat dapat dikelompokkan ke dalam tiga sistem besar berdasarkan pola kekerabatan: patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Di masyarakat Batak dan sebagian Bali yang menganut sistem patrilineal, hanya anak laki-laki yang dianggap sebagai ahli waris utama karena merupakan pewaris marga dan tanggung jawab sosial keluarga. Sebaliknya, di Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, warisan diberikan kepada anak perempuan dari garis ibu. Sementara masyarakat Jawa dan Bugis umumnya menggunakan sistem bilateral atau parental, di mana laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian, sering kali dengan prinsip "sama rata" yang disesuaikan melalui musyawarah keluarga (Rosyida dkk., 2024).

Praktik-praktik ini bersifat *living law*, karena bersandar pada kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dan tidak tertulis secara baku. Artinya, yang berlaku adalah keputusan bersama dalam keluarga besar atau komunitas adat. Hukum waris adat tidak mengenal ketentuan tetap seperti bagian 2:1 dalam hukum Islam, tetapi lebih menekankan pada asas keadilan sosial dan kedamaian keluarga (Sahabuddin dkk., 2019).

Sistem waris adat menjelaskan bagaimana budaya lokal membentuk relasi hukum antar-anggota keluarga. Dalam banyak masyarakat adat, nilai yang diutamakan bukan hanya keadilan legal-formal, tetapi juga harmoni keluarga, rasa hormat kepada orang tua, serta tanggung jawab sosial. Misalnya, dalam masyarakat Jawa, walaupun laki-laki memiliki beban sosial lebih besar (seperti menyediakan asok tukon atau mahar), praktik pewarisan seringkali dilakukan merata antara anak laki-laki dan perempuan demi menjaga keseimbangan relasi kekeluargaan dan menghindari kecemburuan sosial. Hal ini berbeda dengan Q.S. an-Nisā' ayat 11.

Namun dalam masyarakat adat, prinsip pembagian berdasarkan kebutuhan dan musyawarah dianggap sebagai bentuk keadilan kontekstual. Lebih dari itu, hukum waris adat menjelaskan bagaimana pemahaman tentang kepemilikan harta sering kali tidak terpisah dari peran sosial keluarga. Warisan bukan semata pembagian materi, tetapi juga bentuk

tanggung jawab sosial terhadap keberlangsungan nama keluarga, rumah adat, atau sawah warisan leluhur (Fikri, 2018).

Jika ditinjau dari aspek prediktif, hukum waris adat diperkirakan akan tetap bertahan sebagai sistem hukum alternatif yang digunakan oleh masyarakat adat di Indonesia. Meskipun modernisasi dan pengaruh hukum Islam serta hukum nasional semakin meluas, nilai-nilai lokal yang mendasari hukum adat masih kuat dipegang karena berkaitan erat dengan identitas budaya. Namun, ke depan akan muncul kebutuhan untuk mengharmonisasikan antara sistem adat dan hukum Islam, terutama di masyarakat yang mayoritas Muslim dan masih menjalankan tradisi adat.

Peluang integrasi ini dapat difasilitasi melalui pendekatan masalah mursalah (pertimbangan kemaslahatan), 'urf ṣaḥīḥ (kebiasaan yang sah dalam Islam), dan 'adl (keadilan substantif). Artinya, sistem hukum waris adat yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan tidak bertentangan dengan syariat dapat menjadi bagian dari solusi hybrid dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Dalam praktik di Indonesia, hukum waris Islam berlaku bagi umat Islam, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Inpres No. 1 Tahun 1991. KHI memberikan kerangka normatif bagi pelaksanaan hukum waris Islam, meskipun tidak seluruhnya identik dengan pendapat mayoritas ulama.

Pasal 176 KHI menyatakan:

“Anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan.” (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018)

Meskipun bersifat kompilatif dan bukan produk legislatif DPR, KHI menjadi rujukan utama di pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa waris antarumat Islam.

C. Komparasi Sistem Waris Islam dan Adat

Secara struktur, sistem waris Islam memiliki ketentuan yang bersifat tetap (*qath'ī*) dan normatif berdasarkan al-Qur'an, ḥadīṣ, dan ijma' ulama. Misalnya, dalam Q.S. an-Nisā' [4]:11. Bagian setiap ahli waris sudah ditentukan, misalnya $\frac{1}{2}$ untuk anak perempuan tunggal, $\frac{2}{3}$ untuk dua anak perempuan, $\frac{1}{4}$ untuk istri bila pewaris tidak memiliki anak, dan seterusnya.

Sebaliknya, sistem waris adat lebih cair dan situasional. Ia tidak menetapkan formula tetap, melainkan bersandar pada kesepakatan keluarga, musyawarah, serta nilai-nilai lokal seperti keharmonisan, kebutuhan ekonomi, dan pelestarian nama keluarga. Dalam masyarakat Jawa, misalnya, pembagian bisa dilakukan sama rata atas dasar rukun (kerukunan), sementara di Minangkabau, warisan disalurkan secara matrilineal (Sahabuddin dkk., 2019).

Dalam Islam, dasar keadilan adalah tanggung jawab dan beban sosial yang lebih besar pada laki-laki. Maka laki-laki mendapat porsi lebih besar karena ia wajib memberi nafkah, membayar mahar, dan menanggung keluarga. Penjelasan ini menegaskan bahwa bagian 2:1 bukan karena diskriminasi gender, tetapi karena pembagian beban peran.

Sementara itu, hukum waris adat menjelaskan bahwa pembagian sering kali mempertimbangkan harmoni keluarga dan persepsi keadilan lokal. Dalam masyarakat adat, tujuan utama bukan hanya pembagian materi, tetapi juga menjaga integritas keluarga, mencegah konflik, dan menjaga martabat sosial. Pembagian yang merata, bahkan pemberian warisan kepada anak angkat atau cucu, menjadi hal yang lumrah dan diterima. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat berbasis pada nilai-nilai etika lokal, bukan tekstualitas normatif. (Fikri, 2018)

Dengan semakin berkembangnya kesadaran hukum dan akses masyarakat terhadap sumber hukum Islam dan nasional, maka arah ke depan menunjukkan potensi terjadinya integrasi atau sinkretisasi hukum. Sistem waris Islam akan tetap menjadi rujukan formal dalam masyarakat Muslim, tetapi pelaksanaannya bisa disesuaikan secara kontekstual dengan nilai adat melalui mekanisme seperti *maṣlaḥah mursalah* (kemaslahatan), *ʿurf ṣaḥīḥ* (kebiasaan sah), dan *taʿāruf* (musyawarah).

Misalnya, masyarakat Aceh, Sunda, dan Bugis mulai mengadopsi prinsip syariah dalam kerangka adat, sehingga menciptakan sistem pewarisan hybrid yang menghormati norma agama dan budaya. Di sisi lain, prediksi ini menunjukkan tantangan hukum nasional untuk mengakomodasi keragaman sistem waris dalam satu kerangka hukum yang inklusif.

D. Implikasi Pluralisme Hukum dalam Sistem Waris

Pluralisme hukum mendeskripsikan bagaimana masyarakat Indonesia tidak hanya mengacu pada satu sumber hukum dalam penyelesaian warisan. Di daerah perkotaan yang heterogen, penyelesaian waris bisa dilakukan melalui pengadilan agama (mengacu pada Kompilasi Hukum Islam), sementara di daerah pedesaan atau masyarakat adat, penyelesaian waris lebih sering dilakukan berdasarkan hukum adat. Di sisi lain, masyarakat keturunan Tionghoa atau Kristen dapat menggunakan KUH Perdata sebagai dasar pewarisan.

Realitas ini menggambarkan bahwa keberagaman sistem hukum merupakan keniscayaan yang diakui dan bahkan diakomodasi dalam sistem hukum nasional Indonesia. Hal ini ditegaskan melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya selama tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan. (Widodo, 2023)

Pluralisme hukum menjelaskan potensi konflik dan kompromi yang muncul akibat tumpang tindih yurisdiksi antar sistem hukum. Misalnya, seorang pewaris Muslim di Bali mungkin menghadapi dilema antara menggunakan hukum waris adat Bali yang patriarkis atau hukum waris Islam yang memberi hak kepada semua anak. Kasus semacam ini sering kali diselesaikan melalui musyawarah keluarga atau kompromi dengan prinsip *maṣlaḥah* (kemaslahatan).

Fenomena tersebut menunjukkan adanya interaksi yang tidak hanya bersifat kompetitif, tetapi juga kooperatif di antara sistem hukum. Misalnya, dalam beberapa komunitas Muslim di Jawa, prinsip Islam tentang bagian anak laki-laki dua kali dari anak perempuan disesuaikan secara adat dengan prinsip rukun (kerukunan), dengan memberikan bagian yang lebih merata,

tanpa menghilangkan nilai keagamaan. Inilah bukti bahwa pluralisme hukum tidak selalu menciptakan konflik, melainkan bisa menjadi dasar untuk solusi adaptif berbasis nilai-nilai lokal (Fikri, 2018).

pluralisme hukum dalam sistem waris membuka peluang pengembangan hukum nasional yang lebih responsif dan inklusif. Salah satu bentuk antisipatif adalah integrasi hukum waris Islam dan adat dalam penyusunan regulasi baru, melalui pendekatan *living law* yang mengakui hukum adat sebagai sumber hukum formal. Selain itu, prediksi juga menunjukkan kecenderungan masyarakat untuk mengadopsi sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masing-masing.

Dalam jangka panjang, bisa jadi akan muncul teori hibridisasi hukum waris, yaitu kombinasi antara norma agama, nilai adat, dan sistem hukum nasional, yang tetap menjaga substansi 'adl (keadilan), maṣlahah (kemanfaatan), dan musāwah (kesetaraan) dalam konteks budaya lokal. Oleh karena itu, pluralisme hukum bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang untuk melahirkan kerangka hukum waris yang lebih adaptif dan kontekstual.

KESIMPULAN

Prinsip-prinsip hukum waris Islam menekankan pada keadilan proporsional, kepastian hukum, dan ketundukan terhadap nilai syariat. Di Indonesia, prinsip-prinsip tersebut berinteraksi dengan sistem hukum lain dalam sebuah kerangka pluralisme hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip ini serta pendekatan adaptif terhadap budaya lokal sangat penting untuk menciptakan sistem pewarisan yang adil dan diterima masyarakat luas.

Komparasi antara sistem waris Islam dan adat membuka ruang untuk pengembangan pendekatan hukum yang lebih berkeadilan substantif. Perbedaan pendekatan tidak harus menjadi pertentangan, tetapi bisa menjadi fondasi untuk melahirkan model pewarisan yang berbasis agama dan budaya secara seimbang, sehingga hukum tidak hanya normatif, tetapi juga transformatif dalam realitas sosial Indonesia.

Implikasi pluralisme hukum dalam sistem waris tidak hanya menggambarkan keragaman norma, tetapi juga menunjukkan fleksibilitas dan kearifan lokal dalam menyelesaikan sengketa waris. Alih-alih menyatukan dalam satu sistem tunggal, pluralisme memberikan ruang kompromi antara hukum agama, adat, dan negara yang relevan dengan konteks sosial Indonesia yang multikultural.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Bukhārī, M. ibn I. (1437). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. 'Atha'at al 'Ilmi. <https://shamela.ws/book/1376/3018>
- Al-Farisi, M. F., Zenrif, M. F., & Mahmudi, Z. (2022). Pembagian waris prakematian pada masyarakat Islam Jawa perspektif hukum progresif (studi kasus di Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk). *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 9(1), 231–250.
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. (2018). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dalam *Sustainability (Switzerland)*.
- Diva Faradhila Ayu Amelia dan Wahyu Fadhilla Akbar. (2023). Pembagian Warisan Patah Titi Menurut Hukum Adat Patrilineal Pada Masyarakat Aceh Dikaitkan Dengan Kompilasi Hukum Islam. *Kultura*, Vol. 1(No. 6), 84–92.
- Fikri, Moh. Z. D. (2018). Studi Komparatif Tentang Aspek Ontologi Pembagian Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i2.755>
- Hamdani, T. S. W. & F. F. R. S. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan. *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, 7(2), 201–215. <https://doi.org/10.52491/at.v7i2.12>
- Irwanto, I., Rafi'ie, M., & Bahri, S. (2024). Penerapan Hukum Islam Dalam Pembagian Harta Waris. *Justicia Journal*, 13(1), 81–99. <https://doi.org/10.32492/jj.v13i1.13108>
- Kata Ustadz (Direktur). (2024, Desember 8). *Bolehkah Bagi Warisan Sebelum Meninggal Untuk Menghindari Konflik? | Assalamualaikum Bunda* [Video recording]. <https://www.youtube.com/watch?v=wNIkeR1x5co>
- LPMQ. (2022). *Qur'an Kemenag*. Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2 ed.). SAGE Publications, Inc.
- Natania, M., & Lesmana, J. (2024). Analisis Sistem Pewarisan di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 990–999.
- Rahman, M. H. (2025, Mei). *Membagi Warisan Sebelum Pewaris Meninggal, Bolehkan?* NU Online. <https://islam.nu.or.id/syariah/membagi-warisan-sebelum-pewaris-meninggal-bolehkan-WZ5Xy>
- Rosyida, F. N., Shofi, K., & Ramadhani, S. (2024). Sistem Patrilineal Pada Hukum Waris Adat Masyarakat Batak. *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, 2(1), 13–22.
- Sahabuddin, M. I., Salim, M., Sinilele, A., Islam, U., & Alauddin, N. (2019). Problematika Praktek Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Mandar. *Alauddin Law Developoment (ALDEV)*, 1(3), 37–44.
- Shofi'i, E. N. (2019). *FLEKSIBILITAS PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRÜR (Analisis Terhadap Penafsiran Muhammad Syaḥrūr dalam Q.S. an-Nisā Ayat: 11)* [Masters, UIN Sunan Kalijaga]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38663/>

- Subhash, S., Garima, G., & Sweta, S. (2021). Anesthetic Management of a Patient with Goldenhar Syndrome Undergoing Emergency Caesarean Section: A Case Report. *Journal of Clinical Research and Applied Medicine*, 1(1), 29–31. <https://doi.org/10.5530/jcram.1.1.7>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang bersifat eksploratif, interpretif, interaktif dan konstruktif* (1 ed.). CV Alfabeta.
- Susanti, W. A., Salamah, H. W., & Majid, M. Z. A. (2025). Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Adat Wekas Dalam Pembagian Waris Masyarakat Jawa. *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Hukum*, 2(3), 180–191. <https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i3.980>
- Widodo, P. (2023). Pengaruh Timbal Balik Hukum Kewarisan Adat dan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. *KALOSARA: Family Law Review*, 3(2), 98–111.
- Wiradipradja, E. S. (2015). *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum* (2 ed.). CV Keni Media.